



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARNI ALPINA ALIAS ARNI;**
2. Tempat lahir : Pomalaa;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 7 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pendamping; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arni Alpina alias Arni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arni Alpina alias Arni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan catatan nomor;
 - 2 (dua) lembar kertas prediksi shio/ nomor togel;
 - 1 (satu) buah toples tempat uang merk *chese cookies*;
 - 1 (satu) *bundle* kertas kupon;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1000,-;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna biru langit dengan nomor IMEI1: 869701049517553, IMEI2: 869701049517546;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Reno 5F dengan nomor IMEI1: 865720050056131, IMEI2: 865720050056123;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Arni Alpina alias Arni pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Puundoho Kec. Baula Kab. Kolaka atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Personil Ops Pekat Anoa 2022 Kepolisian Resort Kolaka menerima laporan adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan di Kel. Puundoho Kec. Baula Kab. Kolaka dan dari informasi tersebut Personil Ops Pekat Anoa 2022 Kepolisian Resort Kolaka diantaranya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian mendatangi sebuah rumah yang dicurigai melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dan sesampainya dirumah tersebut Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin menemukan Terdakwa Arni Alpina alias Arni sedang baring- baring di ruang tengah rumahnya sambil bermain *handphone* selanjutnya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa papan catatan nomor, kertas prediksi shio/ nomor togel, toples, kertas kupon, kalkulator, pulpen dan uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi jenis togel atau kupon putih dimana Terdakwa baru saja mengirimkan pesanan nomor togel melalui pesan (*chat*) di media sosial *whatsap* ke seseorang bernama Basri Bin Baco (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan bandar yang tinggal di Desa Huko- huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saksi Basri Bin Baco yang beralamat di Desa Huko- huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Basri Bin Baco ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna biru langit yang digunakan oleh Saksi Basri Bin Baco untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Arni Alpina alias Arni dan Saksi Basri Bin Baco beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



- Bahwa Terdakwa Arni Alpina bertugas sebagai pengumpul atau pengecer yang menerima angka atau nomor dari orang-orang yang membeli kupon putih atau togel sedangkan Saksi Basri Bin Baco bertugas sebagai bandar yang menerima rekapan nomor pemasangan, mengumpulkan uang dan melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima setiap orang yang ingin membeli nomor togel/ kupon putih atau shio, dimana untuk nomor pemasangan terdiri dari 4 (empat) angka pemasangan yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pemasangan shio yang terdiri dari 12 (dua belas) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar kuponnya kemudian setelah uang pemasangan Terdakwa terima, Terdakwa lalu merekap angka dan nomor Shio yang telah dipasang oleh pembeli tersebut dan menuliskannya di kertas kupon selanjutnya nomor/ angka pemasangan dan shio Terdakwa kirim kepada Saksi Basri Bin Baco melalui pesan (*chat*) di media sosial *whatsapp* menggunakan *handphone* merk Oppo Reno 5F milik Terdakwa sedangkan uang pemasangan Terdakwa sendiri yang mengantarkannya langsung kepada Saksi Basri atau sebaliknya Saksi Basri sendiri yang datang mengambil uang pemasangan di rumah Terdakwa. Selanjutnya jika ada pemain atau pemasang yang angka/ nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang berkali-kali lipat dari jumlah yang dipasang dimana uang tersebut Terdakwa sendiri yang mengambilnya dari Saksi Basri dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemain atau pemasang dengan jumlah yang bervariasi yakni jika pemain atau pemasang membeli kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp70.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut;

Perbuatan Terdakwa Arni Alpina alias Arni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Arni Alpina alias Arni pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Puundoho Kec. Baula Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Personil Ops Pekat Anoa 2022 Kepolisian Resort Kolaka menerima laporan adanya kegiatan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan di Kel. Puundoho Kec. Baula Kab. Kolaka, dan dari informasi tersebut Personil Ops Pekat Anoa 2022 Kepolisian Resort Kolaka diantaranya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian mendatangi sebuah rumah yang dicurigai melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih dan sesampainya di rumah tersebut Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin menemukan Terdakwa Arni Alpina alias Arni sedang baring- baring di ruang tengah rumahnya sambil bermain

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



handphone selanjutnya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa papan catatan nomor, kertas prediksi shio/ nomor togel, toples, kertas kupon, kalkulator, pulpen dan uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi jenis togel atau kupon putih dimana Terdakwa baru saja mengirimkan pesan nomor togel melalui pesan (*chat*) di media sosial *whatsap* ke seseorang bernama Basri Bin Baco (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan bandar yang tinggal di Desa Huko- huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Dody Kusnandar alias Dody Bin Sudirman dan Saksi Suharmin alias Armin kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Saksi Basri Bin Baco yang beralamat di Desa Huko- huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Basri Bin Baco ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna biru langit yang digunakan oleh Saksi Basri Bin Baco untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Arni Alpina alias Arni dan Saksi Basri Bin Baco beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Arni Alpina bertugas sebagai pengumpul atau pengecer yang menerima angka atau nomor dari orang- orang yang membeli kupon putih atau togel sedangkan Saksi Basri Bin Baco bertugas sebagai bandar yang menerima rekapan nomor pemasangan, mengumpulkan uang dan melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa menerima setiap orang yang ingin membeli nomor togel/ kupon putih atau shio, dimana untuk nomor pemasangan terdiri dari 4 (empat) angka pemasangan yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pemasangan shio yang terdiri dari 12 (dua belas) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) perlembar kuponnya kemudian setelah uang pemasangan Terdakwa terima, Terdakwa lalu merekap angka dan nomor shio yang telah dipasang oleh pembeli tersebut dan menuliskannya di kertas kupon selanjutnya nomor/ angka pemasangan dan shio Terdakwa kirim

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



kepada Saksi Basri Bin Baco melalui pesan (*chat*) di media sosial *whatshap* menggunakan *handphone* merk Oppo Reno 5F milik Terdakwa sedangkan uang pemasangan Terdakwa sendiri yang mengantarkannya langsung kepada Saksi Basri atau sebaliknya Saksi Basri sendiri yang datang mengambil uang pemasangan dirumah Terdakwa. Selanjutnya jika ada pemain atau pemasang yang angka/ nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang berkali- kali lipat dari jumlah yang dipasang dimana uang tersebut Terdakwa sendiri yang mengambilnya dari Saksi Basri dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada pemain atau pemasang dengan jumlah yang bervariasi yakni jika pemain atau pemasang membeli kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp70.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung- untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa- apa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) tersebut;

Perbuatan Terdakwa Arni Alpina alias Arni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/ keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. INDRA RAMADHAN ALIAS INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel;
- Bahwa Saksi bersama- sama dengan rekannya yakni Dodi Kusnandar, Suharmin dan dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Kolaka yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wlta di kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengetahui jika Terdakwa melakukan judi jenis togel atau kupon putih dari informasi masyarakat setempat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang sering dilakukan oleh Terdakwa di kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama rekan dari personil Ops Pekat Anoa melakukan giat operasi kepolisian dengan sasaran miras, sajam, judi dan kejahatan jalanan, kemudian menerima laporan dari masyarakat adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dan dari informasi tersebut Saksi bersama Dody Kusnandar dan Suharmin melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui tempat perjudian tersebut, kemudian sekitar Pukul 13.30 Wita, Saksi bersama Dody Kusnandar dan Suharmin di pimpin oleh Kanit Resmob Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dan menemukan Terdakwa sedang baring- baring di ruang tengah rumahnya sambil bermain *handphone*, selanjutnya Saksi bersama Dody Kusnandar dan Suharmin kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa papan catatan nomor, kertas prediksi shio/ nomor togel, toples, kertas kupon, kalkulator, pulpen dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis kupon putih atau togel dan pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja mengirimkan pesanan nomor dan shio togel melalui pesan (*chat*) *whatsapp* kepada Basri yang merupakan bandar yang tinggal di desa Huko- huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Dody Kusnandar dan Suharmin kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Basri yang beralamat di Desa Huko- huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan saat itu Saksi menemukan Basri di rumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Basri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna biru langit yang digunakan oleh Basri untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim dari Terdakwa, setelah itu Basri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor atau shio kemudian Terdakwa mengirimkan rekapan nomor atau shio ke Basri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Basri melakukan permainan judi togel/ kupon putih yaitu Basri terlebih dahulu menerima pesan melalui *whatsapp* dari Terdakwa untuk pemasangan nomor atau shio dari pemasang selanjutnya pada waktu jadwal pengumuman nomor atau shio akan diumumkan, Basri membuka akun *google* yang ada di *handphone* miliknya untuk melihat nomor atau shio yang keluar atau yang naik selanjutnya jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali- kali lipat dari jumlah yang dipasang dimana uang tersebut terkadang Basri sendiri yang akan memberikannya langsung kepada pemenang atau diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemain atau pemasang dan jika nomor atau shio pemasang tidak naik maka uang pemasangan tersebut menjadi milik Basri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar 20 (dua puluh) persen dari omset setiap kali putaran;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara hitungan pembayaran jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang berkali- kali lipat dari dengan jumlah yang bervariasi yakni:
 - Pemain atau pemasang membeli kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,00,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan;
 - Untuk pemasangan shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara memasang kupon putih atau togel yaitu pemasang yang datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sehari- hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Basri tidak bisa mengetahui nomor yang akan keluar atau naik sebelum diumumkan melalui situs togel dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung- untungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUHARMIN ALIAS ARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama- sama dengan rekannya yakni Dodi Kusnandar, Indra Ramadhan dan dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Kolaka yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya mengetahui jika Terdakwa melakukan judi jenis togel atau kupon putih dari informasi masyarakat setempat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang sering dilakukan oleh Terdakwa di kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama rekan dari personil Ops Pekat Anoa melakukan giat operasi kepolisian dengan sasaran miras, sajam, judi dan kejahatan jalanan, kemudian menerima laporan dari masyarakat adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih yang dilakukan di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dan dari informasi tersebut Saksi bersama Dody Kusnandar dan Indra Ramadhan melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui tempat perjudian tersebut, kemudian sekitar Pukul 13.30 Wita, Saksi bersama Dody Kusnandar dan Indra Ramadhan di Pimpin oleh Kanit Resmob Polres Kolaka mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dan menemukan Terdakwa sedang baring- baring di ruang tengah rumahnya sambil bermain *handphone*, selanjutnya Saksi bersama Dody Kusnandar dan Indra Ramadhan kemudian melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa papan catatan nomor, kertas prediksi shio/ nomor togel, toples, kertas kupon, kalkulator, pulpen dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi jenis kupon putih atau togel dan pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja mengirimkan pesanan nomor dan shio togel melalui pesan (*chat*) *whatsapp* kepada Basri yang merupakan bandar yang tinggal di desa Huko- huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Dody Kusnandar dan Indra Ramadhan kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Basri yang beralamat di Desa Huko- huko

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan saat itu Saksi menemukan Basri dirumahnya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Basri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y30 warna biru langit yang digunakan oleh Basri untuk menerima angka atau nomor pemasangan yang dikirim dari Terdakwa, setelah itu Basri dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor atau shio kemudian Terdakwa mengirimkan rekapan nomor atau shio ke Basri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Basri melakukan permainan judi togel/ kupon putih yaitu Basri terlebih dahulu menerima pesan melalui *whatsapp* dari Terdakwa untuk pemasangan nomor atau shio dari pemasang selanjutnya pada waktu jadwal pengumuman nomor atau shio akan diumumkan, Basri membuka akun *google* yang ada di *handphone* miliknya untuk melihat nomor atau shio yang keluar atau yang naik selanjutnya jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali- kali lipat dari jumlah yang dipasang dimana uang tersebut terkadang Basri sendiri yang akan memberikannya langsung kepada pemenang atau diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemain atau pemasang dan jika nomor atau shio pemasang tidak naik maka uang pemasangan tersebut menjadi milik Basri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar 20 (dua puluh) persen dari omset setiap kali putaran;
- Bahwa cara hitungan pembayaran jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang berkali- kali lipat dari dengan jumlah yang bervariasi yakni:
 - Pemain atau pemasang membeli kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,00,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan;
- Untuk pemasangan shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pemasangan togel atau kupon putih berhenti sampai ke Basri;
- Bahwa Terdakwa dan Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sehari- hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Basri tidak bisa mengetahui nomor yang akan keluar atau naik sebelum diumumkan melalui situs togel dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung- untungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BASRI BIN BACO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi terkait masalah tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita dirumahnya yang terletak di desa Huko- huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka saat sedang duduk- duduk dikios jualan Saksi setelah selesai menerima pesanan pemasangan togel atau kupon putih dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan setiap hari memesan togel kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi togel kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2018 menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan nomor atau shio kepada Saksi dengan cara memesan melalui pesan *chat whatsapp* dan mengirimkan hasil rekapan nomor dan shio dari pemasang;
- Bahwa setelah Saksi menerima pesan (*chat*) nomor atau shio pemasangan dari Terdakwa selanjutnya pada waktu jadwal pengumuman pemenang tiba, Saksi membuka akun *google* di *handphone* milik Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



untuk melihat nomor atau shio yang keluar dan jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan uang berkali-kali lipat dari jumlah yang dipasang dimana uang tersebut Saksi sendiri yang memberikannya langsung kepada pemenang atau Saksi berikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemenang dengan jumlah yang bervariasi;

- Bahwa cara hitungan pembayaran jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang berkali-kali lipat dari dengan jumlah yang bervariasi yakni:

- Pemain atau pemasang membeli kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,00,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pemain yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pemain yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan;
- Untuk pemasangan shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta menjual sembako dirumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel atau kupon putih;
- Bahwa keuntungan Saksi sehari sekitar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) diluar fee yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar 20 (dua puluh) persen dari total jumlah omset pemasangan;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor atau shio yang keluar dari situs www.jayatogel.com;
- Bahwa putaran togel Hongkong, Sydney, Korea dan Kamboja setiap hari sedangkan putaran togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasangan putaran togel Hongkong diumumkan pada Pukul 00.00 Wita, untuk putaran togel Kamboja diumumkan pada pukul 13.00 Wita, untuk putaran togel Sydney diumumkan pada Pukul 15.00 Wita, untuk putaran togel Singapura diumumkan pada Pukul 19.00 Wita, untuk putaran togel Korea diumumkan pada Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pemasangan putaran togel Hongkong berakhir Pukul 23.30 Wita;
- Bahwa pemasangan putaran togel Kamboja berakhir Pukul 12.30 Wita;
- Bahwa pemasangan putaran togel Sydney berakhir Pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pemasangan putaran togel Singapura berakhir Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa pemasangan putaran togel Korea berakhir Pukul 21.00 Wita;
- Bahwa kalau tidak ada pemasang yang menang maka Saksi yang ambil semua uang pemasangan dan Saksi juga berikan ke Terdakwa diluar fee yang 20 (dua puluh) persen dari total uang pemasangan;
- Bahwa *handphone* Saksi yang disita untuk menerima rekapan nomor atau shio dari Terdakwa dan untuk melihat nomor yang naik di *google*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Basri terkait masalah tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang baring- baring diruang tengah dalam rumah sambil main *handphone* dan telah selesai menerima dan mengirim pesan nomor togel pemasangan kepada Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan shio atau nomor togel dari orang yang memasang kemudian Terdakwa teruskan ke Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim atau memesan nomor kepada Saksi Basri pada tanggal 1 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) nomor dan 8 (delapan) shio dengan total jumlah uang pasangan sekitar kurang lebih Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Basri sendiri yang memberikan uang hasil pemasangan nomor atau shio yang naik atau keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan hampir setiap hari memesan/ memasang nomor togel kepada Saksi Basri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yakni pemasang dapat memasang nomor yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kemudian untuk shio terdiri dari 12 angka yaitu dari angka 1 sampai angka 12 kemudian jika nomor atau shio pemasang naik atau keluar maka akan dibayar berkali-kali lipat;
- Bahwa Terdakwa memesan/ memasang nomor Togel kepada Saksi Basri melalui (*chat*) *whatsapp* dan mengirimkan shio dan nomor-nomor hasil rekapan dari pemasang kemudian untuk uang pemasangan biasanya Terdakwa sendiri antarkan atau Saksi Basri sendiri yang datang kerumah Terdakwa dan apabila ada nomor atau shio pasangan naik atau keluar maka Saksi Terdakwa mendatangi rumah Saksi Basri atau Saksi Basri yang datang membawakan uangnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 20 (dua puluh) persen dari total jumlah uang pasangan yang disetorkan ke Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul atau pengecer yang menerima nomor atau shio dari orang-orang yang membeli kupon putih atau togel sedangkan Saksi Basri sebagai bandar yang menerima pemasangan;
- Bahwa cara Saksi Basri mengetahui nomor atau shio keluar yaitu melihat di *google*;
- Bahwa biasanya Terdakwa diberitahu oleh Saksi Basri jika nomor atau shio keluar dan kadang-kadang Terdakwa melihat sendiri di *google*;
- Bahwa putaran togel hongkong diumumkan pada Pukul 00.00 Wita, untuk putaran togel Kamboja diumumkan Pukul 13.00 Wita, untuk putaran togel Sydney diumumkan Pukul 15.00 Wita, untuk putaran togel Singapura diumumkan Pukul 19.00 Wita, dan untuk putaran togel Korea diumumkan pada Pukul 21.00 wita;
- Bahwa harga nomor atau shio untuk kali 1 (satu) sejumlah Rp1.000,00,- (seribu rupiah);
- Bahwa yang diperoleh oleh pemasang apabila nomor atau shionya naik yaitu:
 - 2 (dua) angka kali 1 (satu) = Rp60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) angka kali 1 (satu) = Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) angka kali 1 (satu) = Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan;
 - Shio kali 1 (satu) = Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyeteror ke Terdakwa sekitar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) satu kali putaran dan terkadang juga tidak menentu jumlahnya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih untuk mendapatkan uang tambahan yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan catatan nomor;
- 2 (dua) lembar kertas prediksi shio/ nomor togel;
- 1 (satu) buah toples tempat uang merk *chese cookies*;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Reno 5F dengan nomor

IMEI1: 865720050056131, IMEI2: 865720050056123;

- 1 (satu) *bundle* kertas kupon;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 2 (dua) buah pulpen;
- Uang tunai Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dengan

rincian:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna biru langit dengan nomor IMEI1: 8697010499517553, IMEI2: 869701049517546;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa ditangkap dirumahnya di Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka oleh Saksi Indra Ramadhan alias Indra, Saksi Suharmin alias Armin dan Dodi Kusnandar serta dipimpin oleh Kanit

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Resmob Polres Kolaka karena dugaan melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang baring- baring diruang tengah dalam rumahnya sambil main *handphone* dan telah selesai menerima serta mengirim pesan nomor togel pemasangan kepada Saksi Basri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer kupon putih sedangkan Saksi Basri berperan sebagai bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa papan catatan nomor, kertas prediksi shio/ nomor togel, toples, kertas kupon, kalkulator, pulpen dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah mengirimkan pesan nomor dan shio kepada Saksi Basri yaitu nomor sebanyak 60 (enam puluh) dan 8 (delapan) shio dengan total jumlah uang pasangan sekitar kurang lebih Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan shio atau nomor togel dari orang yang memasang dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perekapan agar mengetahui berapa nomor atau shio yang dipasang kemudian mengirimkan rekapan ke Saksi Basri melalui pesan *whatsapp* selanjutnya pada waktu jadwal pengumuman nomor atau shio akan diumumkan, Saksi Basri membuka akun *google* dengan situs www.jayatogel.com melalui *handphone* milik Saksi Basri untuk mengetahui nomor atau shio yang naik selanjutnya jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang tersebut akan mendapatkan uang dari Saksi Basri yang disesuaikan dengan jumlah angka atau shio yang dipasang dikalikan dengan berapa kali nomor atau angka tersebut dipasang;
- Bahwa pemain atau pemasang yang nomor atau shio-nya naik, maka uang kemenangannya akan diberikan langsung oleh Saksi Basri atau melalui Terdakwa;
- Bahwa cara perhitungan pembayaran jika ada pemain atau pemasang yang nomor atau shio nya naik atau keluar maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang dengan jumlah yang bervariasi yakni:
 - 1 (satu) kupon togel (kupon putih) seharga Rp1.000,00,- (seribu rupiah);



- Untuk yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sejumlah 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk yang memasang 3 (tiga) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk yang memasang 4 (empat) angka maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan;
 - Untuk yang memasang shio, maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang yakni Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau *fee* sebesar 20 (dua puluh) persen dari total jumlah omset pemasangan yang disetorkan kepada Saksi Basri;
 - Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan dan hampir setiap hari memesan/ memasang nomor togel kepada Saksi Basri;
 - Bahwa jenis perjudian kupon putih atau togel yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saksi Basri dikenal dengan beberapa istilah yaitu putaran Hongkong, Sydney, Korea dan Kamboja;
 - Bahwa pemasangan putaran togel Hongkong dilakukan setiap hari berakhir pukul 23.30 Wita dan akan diumumkan pada pukul 00.00 Wita;
 - Bahwa pemasangan putaran togel Kamboja dilakukan setiap hari berakhir pukul 12.30 Wita dan akan diumumkan pada pukul 13.00 Wita;
 - Bahwa pemasangan putaran togel Sydney dilakukan setiap hari berakhir pukul 14.30 Wita dan akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa pemasangan putaran togel Singapura dilakukan hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu berakhir pukul 18.00 Wita dan diumumkan pukul 19.00 Wita;
 - Bahwa pemasangan putaran togel Korea dilakukan setiap hari berakhir pukul 21.00 Wita dan akan diumumkan pada pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arni Alpina alias Arni ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan "nasib" peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 menurut SR. Sianturi ada dua golongan yaitu;

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/ memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kupon putih atau biasa juga disebut dengan toto gelap (togel) merupakan salah satu jenis perjudian yang cukup dikenal di lingkungan masyarakat yang cara mainnya yaitu pembeli memasang nomor atau shio dan menyerahkan uang sebagai harga nomor/ shio yang dipasang dan apabila nomor atau shio yang dipasang dinyatakan naik maka akan dibayarkan oleh orang yang menyelenggarakan perjudian jauh lebih besar dari harga pembelian, namun apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak dinyatakan naik, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan keuntungan dari orang yang menyelenggarakan perjudian sehingga uang yang telah dibayarkan oleh pembeli akan menjadi keuntungan bagi penyelenggara perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari unit Resmob Polres Kolaka sebagai pengecer kupon putih atau togel yang menerima pemasangan nomor atau shio dari pembeli kemudian melakukan perekapan dan selanjutnya mengirimkan hasil rekap tersebut kepada Saksi Basri selaku bandar melalui pesan *whatsapp* ke *handphone* milik Saksi Basri;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aktifitasnya sebagai pengecer kupon putih atau togel mendapatkan keuntungan berupa *fee* sebesar 20 (dua puluh) persen dari omset setiap kali putaran dari Terdakwa yang berperan sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer kupon putih atau togel menerima uang pasangan nomor atau shio dari pembeli dirumahnya sampai dengan batas waktu sebelum berakhirnya jenis putaran yang diikuti, selanjutnya Terdakwa merekap berapa nomor atau shio yang dipasang oleh pembeli lalu Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya mengirimkan hasil rekapannya ke Saksi Basri selanjutnya Saksi Basri dengan menggunakan *handphone*-nya mengakses mesin pencari/ *google* lalu membuka situs www.jayatogel.com untuk mengetahui nomor yang naik sesuai dengan jenis putaran judi kupon putih atau togel yang dikehendaki oleh Saksi Basri;

Menimbang, bahwa apabila terdapat nomor atau shio pilihan pembeli yang naik maka uang kemenangan akan diberikan langsung oleh Saksi Basri kepada pemenang atau melalui Terdakwa sedangkan bagi pembeli yang nomor atau shio nya tidak naik, uang pemasangannya menjadi keuntungan Saksi Basri;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Basri maupun orang- orang yang menjadi pembeli kupon putih tidak dapat mengetahui secara pasti berapa nomor atau shio yang akan naik sebelum adanya pengumuman melalui situs yang diakses oleh Saksi Basri;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Basri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap hari dalam kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum ditangkap selain sebagai ibu rumah tangga juga menjalani rutinitas sebagai seorang pengecer kupon putih atau togel, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadikan perjudian kupon putih atau togel sebagai pencariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur tanpa izin dengan sengaja memberikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah papan catatan nomor, 2 (dua) lembar kertas prediksi shio/ nomor togel, 1 (satu) buah toples tempat uang merk *chese cookies*, 1 (satu) *bundle* kertas kupon, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, begitupula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna biru

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langit dengan nomor IMEI1: 8697010499517553, IMEI2: 869701049517546 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Reno 5 F dengan nomor IMEI1: 865720050056131, IMEI2: 865720050056123, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arni Alpina alias Arni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan catatan nomor;
 - 2 (dua) lembar kertas prediksi shio/ nomor togel;
 - 1 (satu) buah toples tempat uang merk *chese cookies*;
 - 1 (satu) *bundle* kertas kupon;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y30 warna biru langit dengan nomor IMEI1: 8697010499517553, IMEI2: 869701049517546, dan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Reno 5 F dengan nomor IMEI1: 865720050056131, IMEI2: 865720050056123;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Mahmud, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Seri Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Alhadist, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)